

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom,' Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47B);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
5. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
ACEH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :           **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Perkebunan adalah Wakil Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
7. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang diusahakan oleh masyarakat atau perusahaan berbadan hukum baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim mempunyai nilai ekonomi yang produksinya

memerlukan pengolahan lebih lanjut melalui proses industri dan berorientasi ekspor.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah, Daerah di bidang perkebunan yang berada dibawah Gubernur.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang perkebunan.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan program kerja tahunan Dinas Perkebunan;
- c. Penyelenggaraan tugas perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Perkebunan mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang perkebunan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- c. Melakukan promosi ekspor komoditas perkebunan unggulan daerah propinsi;

- d. Membuat pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- e. Menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- f. Menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyusun rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- h. Menyelenggarakan perizinan lintas Kabupaten/Kota di bidang usaha perkebunan;
- i. Melakukan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alai dan mesin di bidang perkebunan;
- j. Melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan;
- k. Melaksanakan pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan, ekspansi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang perkebunan;
- l. Melaksanakan penyidikan penyakit tanaman dan pedindungan serta pengamanan kebun pada kawasan lintas Kabupaten/Kota;
- m. Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang perkebunan;
- n. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang perkebunan; dan
- o. Menyediakan dukungan kerjasama antara Kabupaten/Kota dalam bidang perkebunan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dinas Perkebunan terdiri atas;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
  - e. Sub Dinas Bina Produksi;
  - f. Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha;
  - g. Sub Dinas Bina Pengolahan Hasil;
  - h. Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman;
  - i. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin Dinas Perkebunan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang perkebunan.;
  - c. Menetapkan kebijaksanaan teknis di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut bidang perkebunan; dan
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan tugas–tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
  - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
  - c. Membantu menyiapkan kebijaksanaan umum daerah di bidang perkebunan;
  - d. Membantu menetapkan kebijakan teknis dibidang perkebunan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - e. membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perkebunan; dan
  - f. Membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 2**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan tats laksana.
- (2) Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

## **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kantor, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kearsipan; dan
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;

## **Pasal 10**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian,
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perlengkapan, dan
  - e. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat dan pengetikan, administrasi perjalanan dinas, penggandaan, kerumahtanggaan, kearsipan, pemeliharaan alat kantor dan protokol.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyajikan data kepegawaian, dokumentasi kepegawaian, data/informasi kepegawaian dan daftar urut kepangkatan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan, penghapusan alat dan mesin serta barang bergerak dan barang tidak bergerak, pengaturan perlengkapan serta penyelenggaraan inventarisasi.
- (5) Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas menyusun surat-surat keputusan, peraturan perundang-undangan, mengelola data waskat (pengawasan melekat), analisis tugas dan jabatan.

**Paragraf 3**  
**Sub Dinas Litbang dan Program**

**Pasal 12**

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang Litbang dan Program.
- (2) Sub Dinas Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 13**

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dinas perkebunan dibidang Litbang dan Program.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan danmengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan teknis yang disusun oleh Sub Dinas dilingkungan Dinas Perkebunan;
- b. Pengumpulan, mengolah dan menyajikan data serta menyusun statistik perkebunan;
- c. Penyusunan perencanaan dan penelitian serta melaksanakan identifikas pengkajian, survey dan merumuskan program dinas dibidang perkebunan;
- d. Pelaksanaan pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan dibidang perkebunan
- e. Pengendalian dan pengawasan hasil rencana program; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 15**

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program terdiri atas
  - a. Seksi Litbang,
  - b. Seksi Program;
  - c. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - d. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Litbang dan Program sesuai dibidang tugasnya.

## **Pasal 16**

- a. Seksi Litbang mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pengkajian penelitian dan survey dibidang perkebunan.
- b. Seksi Program mempunyai tugas membuat rencana program, rintisan investasi dan merumuskan program untuk pengembangan perkebunan.
- c. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, penyajian data dan statistik, mengevaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan dibidang perkebunan.
- d. Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas rencana kegiatan dibidang perkebunan.

## **Paragraf 4** **Sub Dinas Bina Produksi**

## **Pasal 17**

- (1) Sub Dinas Bina Produksi adalah unsur pelaksana teknis di bidang Bina Produksi.
- (2) Sub Dinas Bina Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 18**

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas perkebunan di bidang Bina Produksi.

## **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis, identifikasi, inventarisasi di bidang penyiapan dan pemantapan lahan serta budidaya tanaman perkebunan;
- b. Penyusunan rencana pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan tanaman serta pembinaan, pengawasan mutu benih, verifikasi penangkar benih dan bahan tanaman;
- c. Penyusunan petunjuk dan pembinaan teknis dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan diversifikasi tanaman perkebunan;
- d. Pembinaan teknis dan pengawasan penggunaan alat mesin, sarana dan prasarana produksi perkebunan;



- e. Pelaksanaan pembinaan operasional dalam rangka penyiapan dan pemantapan lahan, bahan tanaman, sarana dan prasarana produksi serta pengembangan tanaman perkebunan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 20**

- (1) Sub Dinas Bina Produksi terdiri atas ;
  - a. Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
  - b. Seksi Bahan Tanaman;
  - c. Seksi Pengembangan Tanaman; dan
  - d. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi sesuai di bidang tugasnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pembinaan dan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan.
- (2) Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas merencanakan pengadaan, penetapan sumber benih/bahan tanaman serta bimbingan pengendalian peredaran/ penggunaan bahan tanaman.
- (3) Seksi Pengembangan Tanaman mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk teknis, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan diversifikasi tanaman perkebunan.
- (4) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas merencanakan menyiapkan pedoman teknis serta bimbingan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.

#### **Paragraf 5**

#### **Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha**

#### **Pasal 22**

- a. Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha adalah unsur pelaksana teknis di bidang bina pengembangan kelembagaan usaha.
- b. Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 23**

Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas perkebunan dibidang Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha.

### **Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya di bidang perkebunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberian rekomendasi mengenai izin usaha tani dan industri dibidang perkebunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha perkebunan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penanaman modal dengan mitra kerja di bidang perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 25**

- (1) Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha terdiri atas;
  - a. Seksi Sumber Daya
  - b. Seksi Perizinan;
  - c. Seksi Bimbingan Usaha; dan
  - d. Seksi Investasi dan Kerjasama.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha.

### **Pasal 26**

- a. Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan identifikasi areal potensial perkebunan dan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.
- b. Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengembangan kelembagaan usaha tani, rekomendasi, perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pendayagunaan/ pemberdayaan sumberdaya usaha tani perkebunan mengintensifikan hambatan dan tantangan dibidang perkebunan,
- d. Seksi Investasi dan Kerjasama mempunyai tugas pengembangan usaha tani perkebunan dan pengelolaan urusan penanaman modal, menggalang kerjasarna, kemitraan dalam dan luar negeri.

**Paragraf 6**  
**Sub Dinas Bina Pengolahan Hasil**

**Pasal 27**

- a. Sub Dinas Bina Pengolahan Hasil adalah unsur pelaksana teknis di bidang Bina Pengolahan Hasil.
- b. Sub Dinas Bina Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 28**

Sub Dinas Bina Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perkebunan di bidang Bina Pengolahan Hasil.

**Pasal 29**

Untuk menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Dinas Bina Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang teknologi pengolahan dengan koordinasi dengan mitra kerja bidang perkebunan;
- b. Pelaksanaan pembinaan pengendalian mutu dan kualitas hasil-hasil perkebunan yang sudah diolah sesuai standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan pengawasan, perawatan, pemeliharaan dan merencanakan kebutuhan, sarana dan prasarana pengolahan;
- d. Pelaksanaan dan menyajikan informasi pasar yang sedang berlaku diseluruh daerah dengan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 30**

- (1) Sub Dinas Bina Pengolahan Hasil terdiri atas
  - a. Seksi Teknologi Pengolahan
  - b. Seksi Pengendalian Mutu,
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan; dan
  - d. Seksi Informasi Pemasaran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dings Bina Pengolahan Hasil sesuai biding tugasnya.

**Pasal 31**

- a. Seksi Tehnologi Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengujian tehnologi pengolahan yang dihasilkan oleh lembaga pengkajian sebelum

diterapkan dalam lapisan masyarakat, melakukan pembinaan kepada petani perkebunan didalam memproduksi pengolahan hasil perkebunan, menyiapkan bahan dan informasi perkebunan teknologi pengolahan hasil dari yang sederhana skala kecil, menengah dan skala besar dan melakukan/ menyelenggarakan rekayasa alat-alat pengolahan hasil perkebunan.

- b. Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas menetapkan kriteria mutu hasil Perkebunan sesuai dengan standar mutu yang berlaku, memberi bimbingan dalam proses pengolahan dan peningkatan mutu hasil, mewujudkan penerapan pengolahan hasil sesuai dengan standar yang berlaku dan melakukan perlindungan terhadap produsen dan konsumen, melakukan monitoring secara berkala terhadap mutu hasil.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan mempunyai tugas menyiapkan data-data jenis sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan dan menyiapkan bahan dan informasi prasarana pengolahan, memonitor pelaksanaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan serta menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan.
- d. Seksi informasi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pemberian informasi seluas-luasnya kepada produsen, membantu pelaksanaan dan bimbingan promosi hasil usaha tani perkebunan, melakukan bimbingan pengembangan sarana pemasaran dan perbaikan mekanisme informasi pemasaran hasil usaha tani perkebunan, memonitor dan memantau perkembangan harga hasil usaha tani perkebunan di daerah produsen serta melakukan analisa pasar secara terus menerus kontinyu dan menyeluruh berbagai aspek yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perkembangan dan prospek usaha perkebunan.

## **Paragraf 7**

### **Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman**

#### **Pasal 32**

- a. Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman adalah unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan tanaman.
- b. Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 33**

Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang Perlindungan Tanaman.

### **Pasal 34**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan monitoring terhadap keadaan dan penggunaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman perkebunan;
- b. Penyusunan program pelaksanaan pembrantasan hama penyakit tanaman;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan monitoring, peramalan perkembangan, penyebarar serta memberi peringatan tentang kemungkinan terjadinya eksposif hama penyakit dan gulma;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan monitoring, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida;
- e. Pelaksanaan bimbingan serta menyiapkan pengujian penggunaan pestisida dan bahan perlindungan tanaman dan menyiapkan rancangan rekomendasi teknis mengenai kelas-kelas lahan penghijauan, AMDAL, kebakaran kebun, okupasi, penyerobotan, penjarahan kebun dan pendataan NKLD; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 35**

- (1) Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman terdiri atas :
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman;
  - b. Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
  - c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
  - d. Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman sesuai dibidang tugasnya.

### **Pasal 36**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan pestisida dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (3) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

- (4) Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional dan memberikan bimbingan tentang konservasi dan kelestarian lahan.

**Paragraf 8**  
**Sub Dinas Bina Penyuluhan**

**Pasal 37**

- (1) Sub Dinas Bina Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyuluhan.
- (2) Sub Dinas Bina Penyuluhan dipimpin seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 38**

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perkebunan dibidang Penyuluhan.

**Pasal 39**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, bimbingan penyiapan dan pelaksanaan programa, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Perencanaan, bimbingan dan pendayagunaan ketenagaan penyuluh;
- c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. Perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 40**

- (1) Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri atas
  - a. Seksi Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM);
  - b. Seksi Bimbingan Kelembagaan Petani;
  - c. Seksi Tata Penyuluhan; dan
  - d. Seksi Dokumentasi dan Publikasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang, Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Penyuluhan sesuai dibidang tugasnya.

#### **Pasal 41**

- (1) Seksi Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia mempunyai tugas meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis, tenaga penyuluh, petugas dan petani.
- (2) Seksi Bimbingan Kelembagaan Petani mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.
- (3) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan programs penyuluhan, penerapan metode dan sistem tata kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rakayasa sosial, ekonomi dan bimbingan serta supervise pelaksanaan penyuluhan.
- (4) Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas mendokumentasikan seluruh kegiatan penyuluhan baik kelapangan maupun dari sumber lainnya dan mempublikasikan baik langsung maupun melalui media cetak/elektronik.

#### **Paragraf 9**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 42**

- a. Pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- b. Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Perkebunan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

#### **Pasal 43**

- (1) Unit Pelaksana teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah da, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Paragraf 10**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 44**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkebunan sesuai bidang keahliannya dan kebutuhan.

**Pasal 45**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 46**

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

**Pasal 47**

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

**Pasal 48**

Dalam hal ini Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

**Pasal 49**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## **Pasal 50**

Eselon jabatan pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon II.a
b.	Wakil Kepala Dinas	Eselon II.b
c.	Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon III.a
d.	Kepala Sub Dinas	Eselon III.a
e.	Kepala UPTD	Eselon III.a
f.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV.a
g.	Kepala Seksi	Eselon IV.a

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 51**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

### **Pasal 52**

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan,

### **Pasal 53**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 54**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat,

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 55**

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang yang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

### **Pasal 57**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Propinsi: Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 25 ) dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Juni 2001 m  
28 Rabiul awal 1422 H

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

**ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Juni 2001 M  
28 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

**THANTHAWI ISHAK**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001  
NOMOR 48

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 19 TAHUN 2001  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang perkebunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

huruf k :       eksplosi adalah serangan Organisms Pengganggu Tanaman (OPT) yang secara mendadak dan tiba-tiba.

huruf m :       eradikasi organisme adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman sampai titik dibawah ambang ekonomi.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 58 Cukup jelas.